

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DENGAN BAI AS-SALAM
TERHADAP JUAL BELI PAKETAN SEMBAKO LEBARAN
DI DESA ASTANAJAPURA KECAMATAN ASTANAJAPURA
KABUPATEN CIREBON**

Agus Abdurrohim Jaelani

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Email : agusjselani045@gmail.com

Received: 2023-02-23; Accepted: 2023-03-14; Published: 2023-03-30

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli paketan sembako lebaran. Kajiannya dilatar belakangi praktik jual beli dengan akad salam dan tinjauan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap jual beli paketan sembako lebaran dan pelaksanaannya yang dilakukan di Desa Astanajapura Kec. Astanajapura Kab. Cirebon. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan study kasus dan pengumpulan datanya menggunakan observasi dan wawancara. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta mengenai populasi secara sistematis dan akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan jual beli paketan sembako di Desa Astanajapura Kec. Astanajapura Kab. Cirebon sesuai dengan hukum islam yakni akad salam, dari keseluruhan transaksinya sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sesuai dengan hukum islam di dalam analisis pelaksanaan paketan sembako lebaran ini diawal pengedar menawarkan barang-barang melalui brosur yang sudah tertera harganya, sehingga pelanggan dapat memilih barang yang diinginkan dan sesuai dengan kemampuan membayarnya. Kemudian sistem pembayarannya dengan cara dicicil selama 44 minggu, setelah selesai dicicil maka pelanggan mendapatkan barang yang dipesan. Barang pesanan pelanggan ini akan diantarkan kepada pelanggan oleh pengedar langsung.

Kata Kunci : *praktik jual beli, akad bai salam, paket sembako lebaran.*

ABSTRACT

This research discusses the review of sharia economic law on the sale and purchase of Lebaran food packages. The study is motivated by the practice of buying and selling with a salam contract and its legal review. This study aims to determine the analysis of Islamic law on the sale and purchase of Lebaran food packages and their implementation carried out in Astanajapura Village, Astanajapura District, Cirebon. This research method is a descriptive

research method with a case study approach and data collection using observation and interviews. Descriptive research is conducted with the aim of describing or describing the facts about the population systematically and accurately. The results showed that the practice of buying and selling basic food packages in Astanajapura Village, Astanajapura District, Cirebon is in accordance with Islamic law, namely the salam contract, from the whole transaction has fulfilled the pillars and conditions of buying and selling in accordance with Islamic law in the analysis of the implementation of this Lebaran basic food package at the beginning the dealer offers goods through brochures that have listed the prices, so that customers can choose the items they want and according to their ability to pay. Then the payment system is by installments for 44 weeks, after completing the installments, the customer gets the goods ordered. The goods ordered by the customer will be delivered to the customer by the dealer directly.

Keywords: sale and purchase practices, bai salam contracts, Eid food packages.

PENDAHULUAN

Fitrah manusia adalah hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dan bermuamalah untuk memenuhi hidupnya sehari-hari. Salah satu aktivitas muamalah yang sering bahkan dilakukan oleh setiap orang adalah akad jual beli. (Harun, 2017) Muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain agar saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan "al-bay" yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata "al-bay" dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu "ataasy-syira" (beli). Kata al-bay" yang berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli, sehingga dalam adat sehari-hari, istilah al-bai diartikan jual beli (Haroen, 2000). Segi istilah, ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut jumhur ulama bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan. (Haroen, 2000)

Berdasarkan tiga definisi jual beli tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara ijab qabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan. (Harun, 2017) Hal ini sudah di jelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa ayat 29).

Ayat diatas menjelaskan bahwa mencari rezeki tidaklah diperkenankan dengan jalan yang bathil, atau bertentangan dengan hukum syariat (islam) misalnya gharar, riba serta pemaksaan. Karena pada dasarnya jual beli atau berniaga harus ada akad (ijab qabul) yang didasari dengan rasa saling rela antara kedua belah pihak. Dasar Hukum yang memperbolehkan jual beli terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ظ

Artinya “padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Berdasarkan dasar Hukum di atas, dijelaskan bahwa praktik jual beli itu diperbolehkan. Adapun sah atau tidaknya jual beli tersebut apabila terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat jual beli, diantaranya adalah wujud dari objek transaksi dapat diketahui dengan jelas, dapat diserahkan dan dihargakan. Begitupun dengan jual beli dengan tanpa adanya unsur keterpaksaan dari siapapun. Jual beli merupakan bagian dari ta'awun (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan) sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhahan Allah SWT.

Lain halnya, jual beli yang mengandung unsur kezaliman seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan dan ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah, tetapi sebaliknya yaitu perbuatan dosa. Untuk menjadi pedaan yang jujur itu sangat berat, tetapi harus disadari bahwa kecurangan, kicuhan, dan kebohongan itu tidak ada gunanya. Untuk sementara jual beli ini seperti menguntungkan, tetapi justru sebaliknya, sangat merugikan. Misalnya, pembeli yang merasa di rugikan, baik karena di curangi kadarnya, maupun kualitasnya, dapat dipastikan tidak akan berbelanja di tempat yang sama. Jika kecurangan dan dusta ini di pelihara, maka kedepan tidak akan ada lagi orang yang berbelanja, maka bangjrutlah usahanya. Selain itu juga, praktik kezaliman seperti ini akan mendapatkan murka dari Allah Swt. (Elvirayani, 2020)

Bisnis jual beli paketan sembako merupakan bisnis transaksi pemesanan yang memperjual belikan kebutuhan hidup sehari-hari, dimana bentuk pesanan tersebut berupa paket sembako yang diantaranya beras, daging dan bahan sembako yang lainnya. Sebuah peluang usaha yang menguntungkan, berkembang pesat di era saat ini, jual beli ini dilakukan dengan cara pemesanan dengan memilih paket yang pembeli pesan pada saat menjelang lebaran. Fenomena yang sering terjadi di masyarakat Indonesia yaitu ketika menjelang lebaran kebutuhan pokok akan cenderung naik maka dari itu, demi pemenuhan kebutuhan lebaran terasa ringan, sekarang orang cenderung mempersiapkannya jauh hari sebelum lebaran tiba. Baik dengan cara menabung maupun melakukan pemesanan terhadap barang-barang kebutuhan lebaran. Kenaikan harga barang tersebut terjadi karena meningkatnya

kebutuhan akan makanan dan minuman serta kebutuhan lainnya yang tidak diimbangi dengan kenaikan jumlah pasokan yang disediakan untuk diperdagangkan ke masyarakat, faktor lainnya yaitu perilaku masyarakat saat ramadhan menjadi lebih konsumtif. Secara hukum ekonomi, ketika permintaan yang dibutuhkan rumah tangga (masyarakat) melebihi penawaran maka harga keseimbangan di pasar akan naik di atas harga biasanya. (Hamidah & Damiri, 2019)

Jual beli paket sembako lebaran yang terjadi di Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dalam penerapannya menggunakan akad Bai As-Salam. Paket sembako lebaran merupakan jual beli pesanan yang diadakan setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan lebaran dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan lebaran lebih ringan. Dasar hukum pelaksanaan Bai As-Salam dijelaskan juga dalam QS Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : Hai orang-orang beriman Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, dan hendaklah kamu menuliskannya". (QS.Al-Baqarah : 282)

Pada saat penjual paket menawarkan paket sembako lebaran dengan beragam macam kebutuhan, penjual memberikan selebaran kertas yang berisi berbagai macam paket sembako lebaran yang beraneka ragam, contohnya beras 25 kg daging 1kg teh gelas 1 dus yang di harga Rp.10.000 X 45 minggu dan masih banyak yang lainnya. Dalam transaksi yang dilakukan dengan cara pemesanan macam-macam kebutuhan sembako yang akan diserahkan setiap hari raya baik hari raya idul fitri maupun hari raya idul adha, dengan sistem pembayarannya dilakukan secara mencicil perminggu, sehingga harga paket sembako tersebut lebih mahal dari harga pada umumnya. Dan kriteria untuk spesifikasi paket sembakonya tersebut tidak di jelaskan secara detail kadar waktunya dan ada pula waktu pemberian/penyerahan paketannya tidak sesuai dengan kesepakatan.

Dalam fatwa DSN Nomor : 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam menerangkan bahwa ketentuan barang harus meliputi sebagai berikut:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
3. Penyerahannya dilakukan kemudian
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan
5. berdasarkan kesepakatan
6. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
7. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Dilihat dari keterangan di atas jual beli ini termasuk jual beli Salam karena menggunakan sistem pesan memesan. Adapun dalam akad jual beli salam yang harus sesuai dengan hukum islam adalah harus memenuhi kaidah-kaidah yang ada

dalam fiqih muamalah dan lainnya. Berdasarkan fenomena tersebut di atas, maka penulis mengambil penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Paket Sembako Lebaran di Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon"

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diambil adalah metode penelitian kualitatif, dimana metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan triangulasi (tabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2016) Adapun pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Dusun Nangka Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Proses Pelaksanaan Jual Beli Paket Sembako Lebaran di Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon

Pengertian Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan *al-bay'*. Artinya, tukar-menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah "tukar menukar harta atas dasar suka sama suka". Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah "tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik". Dapat disimpulkan, bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. (Mujiatun, 2013). Dengan demikian penjual berhak memiliki uang yang di dapatkan dari pembeli tersebut dan pembeli dapat memiliki barang yang sudah di beli nya dari penjual.

Kata salam berasal dari kata *at-taslim*. Kata ini semakna dengan *as-salaf* yang bermakna memberikan sesuatu dengan mengharapkan sesuatu di kemudian hari. (Syamhudi, 2011) Jadi jual beli salam menurut penulis adalah jual beli yang dilakukan di desa Astanajapura secara pelaksanaannya dengan sistem pesanan/ salam, dengan kata lain pembeli memesan dahulu barang yang akan di beli kemudian penjual menentukan penyerahan waktu yang ditentukan karena barang tersebut belum di milikinya.

Proses pelaksanaan jual beli paket sembako di Desa Astanajapura berdasarkan hasil wawancara ibu Juweini sebagai owner atau pemilik usaha dari jual beli paket sembako mengatakan bahwa proses pelaksanaan jual beli ini mengangsur dengan jangka waktu 44 minggu dengan harga yang telah tercantum dalam brosur, konsekuensi yang diterima oleh penjual jika harga melambung tinggi sudah menjadi tanggungan penjual karena sudah ada kesepakatan yang dilakukan di awal sebelum terjadinya jual beli. Selain itu untuk pengiriman barang langsung di berikan kepada nasabah atau kepada ketua anggota, sedangkan untuk pesanan dalam jangka waktu yang cepat diperlukan seperti acara hajatan atau syukuran maka dalam jangka

waktu satu minggu sebelumnya harus memesan. Pada paketan ini sebenarnya jenis paketan lebaran atau hari raya tetapi jika ada nasabah yang memesan paketan untuk hajatan atau syukuran tetap diterima yang penting paketan di angsur dengan jangka waktu 44 minggu.

Penulis juga mewawancarai ibu Afi sebagai ketua anggota menurut pendapat ibu Afi dari proses pelaksanaan jual beli dalam sistem angsur atau cicil ini lebih enak karena membayar sedikit demi sedikit lalu mendapatkan barang, tidak berasa ketika kita mengeluarkan uang untuk pembayaran paket sembako yang diangsur dalam jangka waktu 44 minggu. Hal yang sama di lontarkan oleh Ibu Sarah sebagai nasabah atau pembeli dari jual beli paketan sembako berpendapat bahwa kebutuhan yang ada bisa dicicil, jika hari raya lebaran banyak sekali kebutuhan seperti mie instan, kue-kue, minyak goreng dan lain-lain. Sedangkan pembayaran bisa di angsur, dari angsuran bu sarah sebesar Rp 10.100/minggu dan barang akan didapatkan tiga hari sebelum menjelang hari raya lebaran.

Menurut wawancara yang dilakukan penulis kepada ibu Jena sistem pembayaran yang di angsur atau di cicil dalam jangka waktu 44 minggu dan barang yang dipesan akan diterima atau dirim dari penjual ke pembeli satu minggu sebelum lebaran. Kemudian barang akan datang setelah di pesan sesuai harga yang sudah ditentukan di awal dan tidak ada perubahan di akhir karena sudah ada kesepakatan.

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh ibu Asifa sebagai nasabah atau pembeli dengan pembayaran jual beli sembako yang dicicil atau di angsur selama 44 minggu dengan setorang harga Rp 10.000 per minggu atau disesuaikan dengan pesanan pembeli dengan biaya pembayaran setiap minggunya berbesa-beda sesuai dengan pesanan, dan harga sudah di tetapkan di awal juga sudah sesuai dengan brosur.

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara penulis sudah di jelaskan bahwa jual beli yang dilakukan di Desa Astanajapura yaitu dengan sistem pesanan atau dalam ekonomi islam di sebut dengan Bai as-salam dan orang yang melakukan/menjual atau pengedar paket dengan orang yang membeli atau menerima pesanan melakukan akad jual beli salam dengan cara yang sederhana yakni hanya sekedar secara lisan dan melihat brosur yang berisikan aneka macam sembako/barang lainnya. Dengan kata lain menyebutkan barang yang diinginkan antara kedua belah pihak sudah melakukan akad salam meskipun tidak di jelaskan spesifikasi tentang barang tersebut yang akan di pesan.

Praktik jual beli paket sembako lebaran yang ada di Desa Astanajapura ini terjadi karena adanya keinginan permintaan dari masyarakat dan ketersediaan bahan pokok makanan sehari-hari. Melihat dari cara penjualan yang mudah dan berjangka, cara pembayarannya juga bisa di cicil/diangsur jual beli paket sembako lebaran ini kebanyakan di minati oleh ibu-ibu rumah tangga. Seperti yang di katakan ibu AFI dalam wawancaranya "Ikut paketan enak bayarnya sedikit-sedikit, lalu dapat barang tidak kerasa mengeluarkan uang".

Akad jual beli salam dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah faktor internal dan eksternal. Keterbatasan uang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari serta menyesuaikan dengan kondisi keuangan merupakan faktor internal yang melatar belakangi akad jual beli salam. Adapun faktor eksternalnya adalah banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari yaitu membiayai kebutuhan sekolah anak, kebutuhan pangan, serta kebutuhan sandang. Seperti yang dikatakan oleh ibu Siti Maesaroh " banyak kebutuhan kang kudu dipenuhi selain tuku

panganan atawa barang kanggo dina bada secara langsung.” (banyak kebutuhan yang harus dipenuhi selain membeli makanan atau barang untuk hari raya/lebaran secara tunai) Kebutuhan sandang dan pangan seperti: makanan khas lebaran, kue lebaran, zakat fitrah, dan baju lebaran yang disediakan pada saat lebaran adalah hal umum yang melatar belakangi terjadinya akad jual beli salam seperti ini.

Konsumen tergiur dengan sistem cicilan pembayaran. Hal ini dianggap cara yang tepat digunakan untuk mengurangi beban kebutuhan sehari-hari, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan lebaran dan sehari-hari dapat tercapai. Seperti yang dilakukan oleh ibu Asifah “nggo kebutuhan lebaran contoe kaya jaburan, fitrah. Kan bayare nyicil dadi gawe ringan beban.” (untuk kebutuhan lebaran seperti halnya, kue lebaran, dan zakat fitrah. Karena bayarnya dicicil jadi untuk meringankan beban). Selain untuk mengurangi beban kebutuhan yang dikeluarkan pada saat lebaran, konsumen juga tergiur dengan tidak adanya persyaratan yang memberatkan untuk mengikuti paket lebaran. Konsumen juga menjadikan paket lebaran ini sebagai sebuah kesempatan untuk menabung kebutuhan lebaran. Seperti yang dituturkan oleh Jena “ ya nggo nyelengi lebaran ambisan lebaran kuh beli berat lan langka persyaratane, cuma deleng catetan apa maning pengene.” (iya, untuk menabung di waktu lebaran agar lebaran itu tidak terlalu berat dan tidak ada persyaratannya, hanya melihat catatan apa saja barang yang diinginkan).

Pelaksanaan akad jual beli salam biasanya diawali dengan menunjukkan brosur yang tercatat macam-macam nama barang atau makanan serta rincian harga oleh penjual kepada konsumen. Adapun sistem pembayarannya yaitu dilakukan dengan cara mencicil perminggunya selama 44 minggu. Konsumen hanya perlu menunjuk apa yang diperlukan kepada pengedar. Kemudian pengedar akan mencatat nama konsumen yang ikut serta dalam sistem jual beli tersebut sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen.

2. Praktik Jual Beli Paket Sembako Lebaran dengan Skema Akad Salam di Desa Astanajapura

Berdasarkan hasil wawancara penulis dari beberapa narasumber mengenai tinjauan syariah/hukum ekonomi islam dengan Bai Assalam pada jual beli paket lebaran di Desa Astanajapura. Hasil wawancara dari ibu Juweini sebagai owner/pemilik usaha berpendapat bahwa mengenai jual beli ini nasabah pesan dan membayar uang pertama kemudian barang bisa datang seminggu setelah pesan. Harga sudah sesuai dan tercantum dalam brosur, dan jika ada kenaikan harga sudah menjadi tanggungan penjual atau harga di awal sampai akhir itu tetap. Menurut narasumber lain yaitu ibu Sarah sebagai nasabah atau pembeli, berpendapat mengenai tinjauan syariah/ hukum ekonomi untuk saat ini belum terjadi kesalahan pengiriman akan tetapi jika barang tidak sesuai bisa di return. Sedangkan menurut ibu Jena sebagai nasabah atau pembeli harga dari awal sudah di tentukan oleh penjual dan pembeli juga mengetahui serta sudah ditentukan diawal dan tidak ada perubahan di akhir, karena sudah kesepakatan di awal.

Seperti yang sudah di jelaskan pada paragraf sebelumnya, dalam menjalankan jual beli salamterdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi. Jika rukun dan syarat akad salam ini tidak terpenuhi, maka akad salam ini tidak sah. Berikut akan di jelaskan oleh penulis rukun yang harus di penuhi dalam akad salam :

1. Pihak yang terlibat dalam jual beli salam paket sembako lebaran.

Pada praktek jual beli salam paket sembako lebaran pihak yang terkait/terlibat dalam transaksi ini adalah penjual (pengedar paketan) dan pembeli (pemesan). Penjual (pengedar paketan) menawarkan aneka macam barang paketan ke pembeli dengan selebar kertas (brosur) yang terdapat berbagai macam makanan atau sembako yang bukan hanya untuk kebutuhan lebaran akan tetapi kebutuhan sehari-hari atau untuk sembako di hajatan.

Menurut ibu juju (pengedar paketan) "dalam brosur sudah disebutkan, jadi nasabah bisa memilih barang yang diinginkan". Pembeli (pemesan) melihat brosur yang ditawarkan oleh penjual (pengedar paketan) untuk memilih paket apa yang mau di pesan sesuai keinginannya. Setelah kedua belah pihak antara penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli salam maka dilakukanlah perjanjian tersebut untuk paket lebaran atau kebutuhan sembako sehari-hari.

Praktek jual beli salam paket sembako lebaran di Desa Astanajapura-Kecamatan Astanajapura-Kabupaten Cirebon dilihat dari pandangan hukum ekonomi islam itu sah, karena sudah adanya perjanjian jual beli pesanan atau salam. Walaupun kesepakatannya hanya dengan menggunakan kata-kata keseharian pada umumnya jual beli dan tidak melalui surat perjanjian kedua belah pihak tersebut, akan tetapi masing-masing penjual dan pembeli ini memiliki kertas/catatan yang di pegang untuk bukti pembayaranangsurannya. dan kedua belah pihak ini sudah paham bahwa mereka telah melakukan akad salam dengan ketentuan dan perjanjian yang mereka sepakati bersama.

Untuk memenuhi rukun akad agar transaksi jual beli ini dapat dikatakan sah, Menurut jumbuh ulama rukun-rukun akad terbagi menjadi : 1) para pihak yang berakad (aqidain). 2) objek akad. 3) ijab Qabul (Shigat). (Rivandi Widjajaatmadja & Solihah, 2019). Dilihat dari rukun akad bahwa setiap akad harus ada kedua belah pihaknya dan objek akad harus diketahui maka disitulah terjadi ijab qabul atau perjanjian di buat antara kedua belah pihak tersebut. Kesimpulannya pada praktik jual beli salam paket sembako lebaran ini orang yang berakad antara penjual dan pembeli telah memenuhi syarat sebagai orang yang telah melaksanakan akad.

Disini penjual menjual paket barang sembako dengan maksud usaha mencari keuntungan dan membantu mempermudah para pembeli untuk memiliki kebutuhan bahan sembako yang diinginkan, baik untuk menjelang lebaran maupun kebutuhan selain lebaran. Sedangkan pembeli barang memesan paket sembako lebaran untuk kebutuhan berbagai macam makanan atau bahan sembako menjelang lebaran atau untuk sehari-hari.

2. Objek atau Barang yang di paketkan

Barang yang diperjual belikan pada praktik jual beli paketan sembako lebaran yang terjadi di Desa Astanajapura ini adalah berbagai macam kebutuhan sembako dan jenis barang lainnya. Diantaranya bahan pokok sembako yang di butuhkan atau di pesan menjelang lebaran dan bisa juga untuk kebutuhan sehari-hari atau selain menjelang hari raya. Berikut wawancara kepada ibu Sarah selaku masyarakat yang mengikuti paketan bahwa "kebutuhan bisa di cicil kalau lebaran kan kebutuhan banyak butuh mie, kue-kue, minyak dan yang lainnya".

Sesuai dengan wawancara ibu juju" jenis paketan ini aslinya paketan lebaran, tetapi juga ada beberapa nasabah yang memesan paketan untuk hajatan atau syukuran tetap diterima yang penting diangsur selama 44 minggu, ini sangat membantu masyarakat yang memiliki kebutuhan yang mendesak." Ini

menunjukkan bahwa paketan yang beliau edarkan bisa diibaratkan jual beli salam, dan sesuai dengan hukum syari'at, karena sistem jual beli salam yang sesuai dengan hukum syari'at yaitu pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka. (Antonio, 2001)

Penulis mengambil pembahasan pada bahan sembako yang dibutuhkan pembeli. Tapi mengenai barang yang akan dijual ke pembeli barangnya belum menjadi hak milik penjual, sehingga penjual tidak bisa menjelaskan spesifikasi barang yang akan dijual kepada pembeli dengan rinci. Dalam hal ini pembeli hanya melihat brosur yang ditawarkan oleh penjual yang di dalamnya terdapat rincian barang yang antara lain Nama barang, Banyaknya, dan Harga.

Barang yang di jual merupakan barang yang suci bersih, dan dapat di serahkan kepada pembelinya dan di ketahui bentuk nya meskipun hanya dengan ciri-ciri. Syarat barang yang diperjualbelikan antara lain sebagai berikut : 1. Barang itu ada ketika transaksi (akad). 2. Bermanfaat bagi manusia. 3. Barang itu telah dimiliki. (Harun, 2017). Pada praktek ini syarat barang yang diperjualbelikan pada paket sembako lebaran di desa astanajapura ini belum terpenuhi salah satunya yaitu barang belum menjadi hak milik penjual karena belum dimiliki pada saat penjual menjual. Maka kualitas atau spesifikasi barang tersebut belum di ketahui dan tidak dapat menerangkannya kepada pembeli. Contohnya pembeli pesan minyak goreng 2 liter/1 pack. Penjual tidak menyebutkan jenis minyak goreng yang di pesan, dan kualitasnya. Karena didalam brosur tidak ada keterangan yang menjelaskan spesifikasi barang tersebut. Sehingga objek atau barang yang dipaketkan tidak memenuhi rukun Bai as-Salam.

3. Sighat (ijab qabul)

Ijab qabul adalah ungkapan yang menunjukkan bahwa penjual dan pembeli sama-sama rela. Dua orang yang sepakat memindahkan kepemilikan atas barangnya kepada orang lain dianggap rela (ridho) melalui ungkapan ijab dan qabul ini. Oleh karena itu, semua akad yang harus dilakukan dengan cara saling suka sam suka pasti mensyaratkan adanya ijab dan qabul, sebab ijab dan qabul itulah wujud saling ridha tersebut. Ijab adalah ungkapan yang muncul dari penjual sebagai tanda kerelaannya untuk menjual barangnya. Qabul adalah ungkapan yang muncul dari pembeli sebagai tanda persetujuannya untuk membeli barang tersebut. Ungkapan ijab dan qabul dapat dianggap sah dengan menggunakan kata, ucapan, atau apapun yang menunjukan saling rela diantara keduanya. (Pudjihardjo & Muhith, 2019)

Dilihat dari pihak yang melakukan jual beli paket sembako lebaran di Desa Astanajapura ini sudah sah sesuai dengan syara' atau pandangan hukum ekonomi islam. Sebab adanya kerelaan dan ridha dari kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Dimana penjual dan pembeli merupakan orang yang sudah cakap dalam tindakan hukum, tidak gila, baliqh, dan tidak perlu diwakilkan orang lain masih bisa melakukan akad sendiri. Akad apabila dikatakan tidak sah yaitu dimana orang yang melakukannya gila ataupun orang yang belum tamyiz. Dilihat dari penjual dan pembeli yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam.

Praktik pelaksanaan jual beli paket sembako lebaran di Desa Astanajapura hanyalah sebuah transaksi muamalah yang hanya untuk saling tolong menolong antara penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok makanan bagi pembeli dan meraup keuntungan bagi penjual. Karena mengenai pembayaran jual beli paketan ini dilakukakn dengan cara mengangsur selama 44 minggu dan

perminggunya tergantung pesanan barang yang di beli kira-kira 10.000/minggu jadi lebih di mudahkan bagi masyarakat untuk membeli kebutuhan sembako yang diinginkannya.

Penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) dengan perkataan atau ijab qabul dengan perbuatan dengan contoh dalam transaksi jual beli. Hukum di dalam Islam yaitu suatu akad pemesanan yang diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan, dengan syarat bahwa kedua belah pihak (pelaku akad) tempatnya saling berjauhan atau pelaku akad bisu. Untuk kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang lain yang dituju oleh tulisan itu membaca tulisan tersebut. Berkenaan sesuai dengan yang ada dalam paket parsel lebaran di Desa Astanajapura yang dalam pandangan Islam, syarat ijab qabul mempunyai tiga aspek yaitu: (a) orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, (b) qabul sesuai dengan ijab, (c) ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis.

Adanya kerelaan kedua belah pihak penjual dan pembeli, sehingga akad salam menjadi sah, apabila dari salah satu kedua belah pihak terdapat ketidakrelaan dari salah satu pihak maka akan terjadi perselisihan. Seperti yang sudah dijelaskan mengenai akad salam adalah prinsip yang harus dianut harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, jumlah barang, dan hukum awal pembayaran harus berbentuk uang. Pada sifat kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan ini diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW yang Artinya : "dari Abi Sa'id dari Nabi saw : pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny) di Surga dengan para Nabi, para shadiq, dan para syuhada."

Dengan demikian praktik jual beli paket sembako lebaran di Desa Astanajapura sesuai dengan syariat islam, adapun muamalah (jual beli) ini bertujuan untuk saling tolong menolong antara pembeli dan penjual. Akan tetapi pada salah satu proses yang harus di sempurnakan yaitu pihak pengedar/penjual belum memiliki barang yang akan di jualnya sehingga pengedar tidak bisa menjelaskan spesifikasi barang tersebut. Dalam hal ini berarti jual beli salam di Desa Astanajapura sudah sesuai tetapi belum sempurna.

Salah satu landasan hukum as-salam adalah qiyas, yang menyebutkan bahwa dilihat dari satu sisi kebutuhan manusia mendorong kepada perkara jual beli. Karena itu kebutuhan manusia berkaitan dengan apa yang ada pada orang lain baik berupa harga atau sesuatu yang dihargai (barang dan jasa) dan dia tidak dapat mendapatkannya kecuali dengan cara menggantinya dengan sesuatu yang lain. Sehingga hikmah itu menuntut di bolehkannya as-salam sampai kepada tujuan yang dikehendaki. Pernyataan tersebut sesuai dengan tujuan adanya jual beli sala paket sembako lebaran di Desa Astanajapura sebagai sarana untuk mempermudah jalannya usaha jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Astanajapura.

Artinya : " Dari Abdullah bin Abbas berkata : "Rasulullah datang ke Madinah, dan saat itu penduduk Madinah melakukan jual beli buah-buahan dengan cara salam dalam jangka waktu satu atau dua tahun, maka beliau bersabda : "barang siapa yang jual beli salam maka hendaklah dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas sampai waktu yang jelas." (H.R. Muslim).

Sesuai dengan wawancara bahwa adanya paketan sembako dapat membantu kebutuhan rumah tangga pada masyarakat, karena paketan ini dapat dilakukan dengan cara diangsur sehingga meringankan bagi para peminat paketan Dalam jual beli paketan sembako lebaran dapat membandingkannya dengan jual beli salam (jual beli yang barangnya tidak terlihat) yaitu penjual menjual yang tidak terlihat

atau tidak ditempat, hanya ditentukan dengan sifat dan barang dalam tanggungan penjual. Jual beli salam di bolehkan dalam hukum islam berdasarkan dalil umum jual beli dalam Al-Qur'an, al-Hadits, dan ijma' (kesepakatan ulama). Kebolehan akad salam di dasarkan pada Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِعَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤُا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah : 282)

Ayat diatas sebenarnya berbicara tentang jual beli dengan pembayaran ditangguh. Akan tetapi, beberapa hadits menunjukkan bahwa ayat tersebut juga dipakai untuk landasan kebolehan akad salam. (Afandi, 2009) Dalil Hadits Riwayat Bukhori Muslim yang Artinya: " Dari Abdullah bin Abbas berkata : "Rasulullah datang ke Madinah, dan pada saat itu penduduk Madinah melakukan jual beli buah-buahan

dengan cara salam dalam jangka waktu satu atau dua tahun, maka beliau bersabda: "barangsiapa yang jual beli salam maka hendaklah dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas sampai pada waktu yang jelas."(H.R Muslim).

Dan Hadits Riwayat Abu Daud Aku bersaksi bahwa as-salaf yang dijamin pada waktu tertentu benar-benar dihalalkan Allah di dalam kitabullah dan diizinkan. Kemudian ia membaca ayat Al Qur'an yang artinya Hai orang-orang yang beriman, apabila kau bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar. (Soemitra, 2019) Ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN MUI/IV/2000 tentang akad salam menetapkan enam hal :

1. Ketentuan Pembayaran
 - a. bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
 - b. Dilakukan saat kontrak disepakati (inadvance).
 - c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk ibra" (pembebasan utang).
2. Ketentuan Barang
 - a. Harus jelas ciri-cirinya/spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang.
 - b. Penyerahan dilakukan kemudian.
 - c. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - d. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya (qabadh).
 - e. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
3. Ketentuan tentang Salam Paralel
Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.
4. Penyerahan Barang
 - a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan.
 - b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga sebagai ganti kualitas yang lebih baik tersebut. (Octavia, 2011)

Pada penjualan dengan skema Bai" as-Salam barang yang di tawarkan kepada pembeli haruslah sesuai dengan hukum islam. Barang tersebut harus benar-benar bersih halal dan jauh dari hal yang dilarang/diharamkan oleh Allah SWT. Seperti yang di jelaskan dalam sabda Nabi SAW yang artinya: " Sesungguhnya Allah dan Rasul Nya telah mengharamkan jual beli khamer, bangkai, babi dan patung" Mengenai barang yang di tawarkan oleh penjual kepada pembeli di Desa Astanajapura ini seperti yang tertera dalam brosur adalah bahan-bahan kebutuhan makanan pokok, seperti beras, minyak, mie, telur, emping, kue-kue dan lain-lain.

Menurut pandangan syariat islam barang-barang tersebut halal yang dapat dikonsumsi manusia. Selain itu objek barangpun harus jelas dan benar-benar nyata, dan begitupula yang terjadi di lapangan barang tersebut memang ada dan jelas bentuknya dan bisa di dimanfaatkan bagi pemesan/pembeli. Dari hasil analisis penulis

mengenai observasi dan wawancara dapat dipaparkan bahwasannya jual beli paket sembako lebaran yang dilakukan di Desa Astanajapura ini merupakan Jual beli paket sembako lebaran yang sesuai dengan Bai' as-Salam, termasuk dalam asas sukarela atau tolong menolong. Karena di dalam jual beli paketan sembako ini tidak ada yang di beratkan.

Dalam pelaksanaan paketan sembako lebaran ini diawal pengedar menawarkan barang-barang melalui brosur yang sudah tertera harganya, sehingga pelanggan/ nasabah dapat memilih barang yang diinginkan dan sesuai dengan kemampuan membayarnya. Kemudian sistem pembayarannya dengan cara dicicil selama 44 minggu, kemudian setelah selesai dicicil maka pelanggan/ nasabah mendapatkan barang yang dipesan. Barang pesanan pelanggan/nasabah ini akan diantarkan kepada nasabah oleh pengedar langsung.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Tinjauan Hukum praktik Bai As-Salam Terhadap Jual Beli Paketan Sembako Lebaran di Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon yaitu praktik pelaksanaan jual beli paketan sembako di Desa Astanajapura Kec. Astanajapura Kab. Cirebon sesuai dengan hukum islam yakni akad salam, dari keseluruhan transaksinya sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sesuai dengan hukum islam di dalam analisis pelaksanaan paketan sembako lebaran ini diawal pengedar menawarkan barang-barang melalui brosur yang sudah tertera harganya, sehingga pelanggan dapat memilih barang yang diinginkan dan sesuai dengan kemampuan membayarnya. Kemudian sistem pembayarannya dengan cara dicicil selama 44 minggu, setelah selesai dicicil maka pelanggan mendapatkan barang yang dipesan. Barang pesanan pelanggan ini akan diantarkan kepada pelanggan oleh pengedar langsung. Praktik jual beli paket lebaran yang berada di Desa Astanajapura Kec. Astanajapura Kab Cirebon adalah praktik akad jual beli salam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A., & Azzam, M. (2014). *Fiqh Muamalat; Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta. Amzah.
- Afandi, Y. (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta. Logung Pustaka.
- Agustin, A. N., & Nashirudin, M. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Busana Muslim Pada Shofiya Collection di Media Sosial (Doctoral dissertation, IAIN Surakarta)*.
- Al-Juzairi, A. (2015). *Fikih Empat Madzhab. Jilid 3*. Jakarta. Pustaka Al-Kautsar.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta. Gema Insani Press.
- Bhinadi, A. (2018). *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*. Yogyakarta. CV. Budi Utama.

- Djuwaini, D. (2010). Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Elvirayani, L. (2020). Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi kasus di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Ghazaly Rahman, A., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). Fiqh Muamalat. Jakarta. Kencana.
- Hamidah, I., & Damiri, A. (2019). Analisis Tabungan Paket Lebaran Dalam Perspektif Ekonomi Syaria'ah di Desa Parung Kecamatan Subang Kabupaten Subang. 3(2), 148–153.
- Harun. (2017). Fiqh Muamalah. Muhammadiyah Universiti Press.
- Idri. (2017). Hadis Ekonomi; Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi (percetakan). Jakarta. PT. Kharisma Putra Utama.
- Mardani. (2012). Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta. Kencana.
- Mujiatun, S. (2014). Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 13(2).
- Mustofa, I., & Setiawan. (2017). Hubungan Faktor-Faktor Penentu Pembiayaan Bai' Salam di Kecamatan Candipuro Lampung Selatan. 10(2), 79–88.
- Nurfadillah, A., & Asrul, A. (2019). Fatwa DSN-MUI Tentang Salam dan Istishna. IAIN Parepare.
- Octavia, B. W. (2011). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam Dengan Sistem On Line Di Pand's Collection Pandanaran. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syaria'ah IAIN Walisongo.
- Pudjihardjo, M., & Muhith, N. F. (2019). Fikih Muamalah Ekonomi Syariah (1st ed.). UB Press.
- Remy Sjahdeini, S. (2014). Perbankan Syariah; Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya (Edisi pertama). Jakarta. Prenadamedia Group.
- Ridwan, M., Rahmatunnisa, F. E., & Salmah, S. (2021). Analisis Transaksi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Bank Tabungan Negara Syariah Cirebon. Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah, 2(2), 152-162.
- Rivandi Widjajaatmadja, D. A., & Solihah, C. (2019). Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik; Implementasi Rukun, Syarat dan Prinsip Syariah. Malang. Inteligencia Media.
- Sarwat, A. (2018). Fiqh Jual Beli. Jakarta. Rumah Fiqh Publishing.

- Silvia, Deny. (2019). Implementasi Jual Beli Salam di Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Undergraduate thesis, IAIN Metro.
- Soemitra, A. (2019). Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer. Jakarta. Prenadamedia Grup.
- Yusmad, Arafat, M. (2018). Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori ke Praktik. Yogyakarta. CV. Budi Utama.